



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI TERLINDUNG
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Nomor : PKS-016/2.3.4.HMKS/LPSK/08/2019

Nomor : 3257/UN.5.4.1.1.1/KPM/2019

Perjanjian kerjasama ini di buat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas (12-8-2019) oleh dan antara :

Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., M.B.A., : Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berkedudukan di Jl. Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13750, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dr. dr. Syah Mirsya Warli, Sp.U (K) : Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (RS USU), berkedudukan di Jalan dr. T. Mansur No. 66 Kampus USU Medan, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit USU, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Universitas Sumatera Utara Nomor : NK-006/1.3.4.HMKS/LPSK/07/2019 dan Nomor : 8254/UN5.1.R/KPM/2019 tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dengan membuat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk memperpanjang dan menyempurnakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);
- e. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- f. Surat Keputusan Ketua LPSK RI Nomor : KEP-307/1.2.5/LPSK/04/2018 tentang Bantuan Medis dan/atau Psikologis Bagi Saksi dan Korban ;

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- a. **Pasien** adalah orang yang berdasarkan keputusan LPSK diputuskan menjadi Terlindung LPSK dan selanjutnya mendapatkan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara.
- b. **Surat Pengantar** adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** perihal pemberitahuan mengenai **Pasien** yang dimintakan layanan kepada **PIHAK PERTAMA** baik yang secara perseorangan atau kelompok.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
			

- c. **Surat Jaminan** adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menerangkan perihal identitas **Pasien** yang dijamin pembiayaannya oleh **PIHAK PERTAMA** yang akan dilayani oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka memperlancar dan mempermudah pemberian Pelayanan Kesehatan kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA**, dengan dasar saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
RUANG LINGKUP



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengikatkan diri untuk memberikan Pelayanan Kesehatan bagi **Pasien** yang meliputi:

- a. Asesmen medis dan keperawatan, asesmen psikologis;
- b. Pengobatan di IGD;
- c. Rawat jalan tingkat lanjut/spesialis;
- d. Rawat inap kelas III, II, I dan VIP dengan ketentuan tertentu;
- e. Ruang rawat khusus (ICU, PICU, dan NICU);
- f. Visum korban hidup dan meninggal;
- g. Ambulance (untuk merujuk ke fasilitas kesehatan lain) dan ambulance jenazah;
- h. Pelayanan obat;
- i. Pelayanan operasi;
- j. Pelayanan radiologi, radioterapi, kemoterapi, laboratorium, dan penunjang medik lainnya sesuai dengan kondisi **Pasien**;
- k. Surat Keterangan Dokter dalam rangka untuk mengevaluasi kondisi medis Pasien; dan
- l. Kegiatan lainnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan prioritas pelayanan yang tersedia pada **PIHAK KEDUA** untuk pasien yang memerlukan penanganan segera.
- c. Memantau pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- d. Memindahkan **Pasien** yang dirujuk ke Rumah Sakit lain jika **PIHAK KEDUA** tidak memiliki peralatan yang cukup atau rusak untuk kesembuhan **Pasien** dan kamar yang dibutuhkan tidak tersedia.
- e. Mendapat fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- f. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang jenis pelayanan medik sesuai dengan keadaan **Pasien**.
- g. Memutuskan Perjanjian Kerjasama ini apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menandatangani surat jaminan **Pasien** yang akan dikirim ke **PIHAK KEDUA**.
- b. Membayar setiap penagihan biaya perawatan dan pengobatan terhadap **Pasien** yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. Memberitahu setiap perubahan kepada **PIHAK KEDUA**, dalam hal:
 - 1. Pindah domisili/alamat untuk keperluan penagihan.
 - 2. Jenis pelayanan yang ditanggung.
- d. Bertanggung jawab atas pengiriman **Pasien** sampai dengan selesai dirawat.
- e. Menanggung biaya transportasi **Pasien** apabila dirujuk ke rumah sakit lain, bila fasilitas yang dirujuk tidak tersedia di **PIHAK KEDUA**.
- f. Menanggung biaya transportasi jenazah apabila **Pasien** meninggal.
- g. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menentukan tindakan medik **Pasien** yang akan dirawat sesuai dengan keadaan **Pasien** berdasarkan diagnosa dan standar pelayanan yang berlaku.
- b. Menentukan kelas perawatan kelas III, II, I dan VIP serta ruang rawat khusus (ICU, ICCU, HCU, PICU, dan NICU).
- c. Memberlakukan **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** sebagai **Pasien** umum apabila:
 - **Pasien** tidak disertai **Surat Jaminan/Surat Pengantar** rawat.
 - **PIHAK PERTAMA** belum melakukan pembayaran atas tagihan **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- d. Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan sesuai standar tarif yang berlaku.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:



- a. Menyediakan fasilitas pengobatan, perawatan, dan penunjang medik bagi **Pasien**.
- b. Memberikan prioritas pelayanan kesehatan yang tersedia pada **PIHAK KEDUA** untuk pasien yang memerlukan penanganan segera.
- c. Menerima **Pasien** yang membawa **Surat Jaminan/Surat Pengantar** rawat dari **PIHAK PERTAMA**.
- d. Memberikan pelayanan kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** sesuai standar medik, yaitu berupa pelayanan di IGD, rawat jalan tingkat lanjut/spesialis, visum korban hidup dan meninggal, pelayanan obat, tindakan operasi, pelayanan ambulance, pelayanan radiologi, radioterapi, laboratorium, dan penunjang medik lainnya sesuai kebutuhan **Pasien** dengan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	

- e. Memberikan informasi berupa resume medik **Pasien** yang dirujuk **PIHAK PERTAMA** sesuai standar medik.
- f. Mengajukan klaim biaya perawatan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- g. Memberikan Surat Keterangan Dokter yang memeriksa kondisi medis Pasien kepada **PIHAK PERTAMA**, dalam rangka untuk mengevaluasi keberlanjutan layanan **PIHAK PERTAMA** yang diterima oleh Pasien.
- h. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
PROSEDUR PELAYANAN

- (1) Berdasarkan persyaratan perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** hanya menerima **Pasien** yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang memperlihatkan **Surat Jaminan/Surat Pengantar** asli untuk berobat rawat jalan/rawat inap yang ditandatangani oleh Pejabat **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan merujuk Peserta kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** perihal ketersediaan fasilitas dan ruang perawatan.
- (3) Dalam keadaan gawat darurat atau sakit secara tiba-tiba yang terjadi pada hari libur resmi, **Surat Jaminan/Surat Pengantar** tidak diperlukan, dan **Pasien** yang datang dengan membawa kartu identitas dapat memperoleh pelayanan pengobatan setelah adanya konfirmasi melalui sms dengan pelaksana layanan pada **PIHAK KEDUA**, namun surat tersebut harus diserahkan dalam tempo 2 x 24 jam berikutnya oleh keluarga **Pasien**.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sebagaimana yang tersebut dalam ayat (3) jatuh hari libur resmi maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 24 jam sampai keesokan harinya yang tidak jatuh pada hari libur resmi.
- (5) Pada **Surat Jaminan/Surat Pengantar** tercantum logo **PIHAK PERTAMA** sehingga mudah dikenal oleh **PIHAK KEDUA**, surat tersebut berlaku jika **Pasien** yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** akan mendapatkan pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA**.
- (6) **Pasien** mendapatkan pelayanan perawatan di IGD, rawat jalan tingkat lanjut/spesialis, visum korban hidup dan meninggal, pelayanan obat, pelayanan operasi, pelayanan ambulance, serta pelayanan radiologi, radioterapi, laboratorium, dan penunjang medik lainnya yang sesuai dengan kebutuhan **Pasien**.
- (7) **Pasien** yang memerlukan perawatan di Rumah Sakit akan ditempatkan di kamar sesuai plafon yang dimiliki, dengan ruang rawat inap kelas III yang apabila tidak tersedia dapat dinaikkan kelas II, I dan VIP, serta ruang rawat khusus (ICU, PICU dan NICU) sesuai kondisi dan kebutuhan **Pasien** secara medis.
- (8) **Pasien** akan dirujuk ke rumah sakit lain apabila peralatan yang dibutuhkan rusak, tidak memiliki peralatan yang cukup untuk penanganan Peserta, dan/atau kamar yang dibutuhkan **Pasien** yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** tersebut tidak tersedia.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	


- (9) Apabila **Pasien** yang seharusnya sudah diperbolehkan keluar dari Rumah Sakit namun masih terdapat keberatan dari pihak keluarga dengan indikasi sosial, maka biaya yang timbul menjadi beban langsung dari **Pasien** yang bersangkutan.
- (10) **PIHAK KEDUA** harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Pejabat Berwenang yang mewakili **PIHAK PERTAMA** untuk pemberian obat atau tindakan dengan biaya dalam satu hari lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kecuali untuk perawatan intensif dan gawat darurat.
- (11) Dalam hal situasi dan kondisi tertentu **Pasien** ditempatkan di kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan. Dalam surat tagihan, **PIHAK KEDUA** akan menyertakan Surat Pernyataan yang menerangkan alasan **Pasien** dipindahkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya tersebut.
- (12) Apabila karena keadaan penyakit atau karena sebab-sebab lain **Pasien** harus dirujuk ke rumah sakit lain, maka semua biaya yang timbul di rumah sakit lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, sedangkan **PIHAK KEDUA** hanya menagih kepada **PIHAK PERTAMA** semua biaya yang diakibatkan perawatan **Pasien** yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** selama dirawat di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
BIAYA PELAYANAN

- (1) Seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tarif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (2) Seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **Pasien** yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila ada perubahan tarif dari **PIHAK KEDUA** maka secara otomatis **PIHAK PERTAMA** mengikutinya setelah **PIHAK KEDUA** memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
PROSEDUR PENAGIHAN

- (1) **PIHAK KEDUA** mengajukan penagihan atas seluruh biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara klaim perorangan maupun secara kolektif tiap bulan.
- (2) Untuk tindakan operasi **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK PERTAMA** bersamaan dengan klaim lainnya.
- (3) Dokumen tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa surat tagihan dengan dilampirkan:
 - a. **Surat Pengantar** tagihan;
 - b. kuitansi rangkap satu bermeterai cukup;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	


- c. foto copy Surat Jaminan/Surat Pengantar yang ditandatangani oleh pejabat **PIHAK PERTAMA**;
 - d. foto copy data **Pasien**;
 - e. diagnosa medik; dan
 - f. daftar rincian biaya pengobatan maupun biaya perawatan.
- (4) Tagihan diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertib dan teratur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila berkas tagihan yang disampaikan tidak/belum lengkap akan dikomunikasikan kembali kepada **PIHAK KEDUA** setelah diperbaiki berkas tagihan harus segera dikirim.

**Pasal 9
PEMBAYARAN**

- (1) Kewajiban-kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** yang belum selesai di **PIHAK KEDUA** sebelum dibuat perjanjian ini akan diselesaikan atau dibayarkan atas dasar Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan membayar tagihan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan tagihan **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tagihan/*invoice* diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan dokumen diterima dan dinyatakan lengkap, memenuhi syarat, dan sah untuk dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran tagihan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan secara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**.
 Nomor Rekening : 0053-01-003451-30-0
 Nama Bank : BRI
 Atas Nama : Dana Kelolaan RS USU
- (4) Bukti transfer disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak transfer dilakukan.
- (5) Biaya transfer ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **KEDUA BELAH PIHAK** dan yang menyebabkan **PARA PIHAK** yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- c. foto copy **Surat Jaminan/Surat Pengantar** yang ditandatangani oleh pejabat **PIHAK PERTAMA**;
 - d. foto copy data **Pasien**;
 - e. diagnosa medik; dan
 - f. daftar rincian biaya pengobatan maupun biaya perawatan.
- (4) Tagihan diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertib dan teratur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila berkas tagihan yang disampaikan tidak/belum lengkap akan dikomunikasikan kembali kepada **PIHAK KEDUA** setelah diperbaiki berkas tagihan harus segera dikirim.

Pasal 9
PEMBAYARAN

- (1) Kewajiban-kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** yang belum selesai di **PIHAK KEDUA** sebelum dibuat perjanjian ini akan diselesaikan atau dibayarkan atas dasar Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan membayar tagihan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan tagihan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tagihan/*invoice* dan dokumen dinyatakan lengkap oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran tagihan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan secara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**.
- Nomor Rekening : 0053-01-003451-30-0
 Nama Bank : BRI
 Atas Nama : Dana Kelolaan RS USU
- (4) Bukti transfer disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak transfer dilakukan.
- (5) Biaya transfer ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **KEDUA BELAH PIHAK** dan yang menyebabkan **PARA PIHAK** yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
✓	/	/	9

PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Force Majeure tersebut. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Force Majeure akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** yang lain.

Pasal 11 KOMUNIKASI /KORESPONDENSI

- (1) Semua komunikasi, konfirmasi, dan permintaan dalam hubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini:

a. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) :

Jalan Raya Bogor Km. 24 No. 47-49, Ciracas, Jakarta Timur, Jakarta 13750

Telp : (021) 29681560

Fax : (021) 29681551

Email : lpsk_ri@lpsk.go.id

▪ **Biro Penelaahan Permohonan**

Up. Kepala Bagian Penerimaan dan Penelaahan

Telp: 021 29681560, ext: 2008

▪ **Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban**

Up Kepala Sub Bagian Bantuan Medis, Psikologis dan Psikososial

Telp: 021 29681560, ext: 4031

▪ **Biro Administrasi**

1. Up. Kasubbag Keuangan, Telp: 021 29681560, ext: 3034

2. Sub Bagian Kerjasama dan Humas, Telp: 021 29681560, ext: 1018

b. RUMAH SAKIT UNIVERISTAS SUMATERA UTARA :

Jl. dr. T. Mansur No. 66 Kampus USU Medan

Telp/Fax: 061-8218928

▪ **Direktorat Diklat, Penelitian dan Kerjasama**

Up. Plt. Kasubbag Penelitian dan Kerjasama

Telp/HP: 061-8218928, ext : 1141

▪ **Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan**

Up. Kepala Seksi Medis

Telp/HP: 061-8218928

Pihak Pertama		Pihak Kedua	

- (2) Semua pemberitahuan dari masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pemberitahuan yang disyaratkan berdasarkan perjanjian ini, dianggap telah diberikan dan dilakukan oleh **PARA PIHAK** jika:
 - a. Dikirim langsung pada saat tanggal pengiriman.
 - b. Dikirim melalui email dan/atau fax dan dikonfirmasi setelah melakukan pengiriman.
 - c. Dikirim melalui surat tercatat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

Pasal 12
MASA BERLAKU PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat bahwa jangka waktu berlakunya Perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **12 Agustus 2019** sampai dengan tanggal **11 Agustus 2020**, dan dapat diperpanjang dengan membuat Surat Perjanjian kembali.
- (2) Apabila masa berlaku perjanjian sudah berakhir, **PIHAK KEDUA** hanya memberikan toleransi **1 (satu) bulan** setelah tanggal berakhirnya perjanjian dan kemudian apabila dalam waktu yang telah ditentukan draf perjanjian terbaru perpanjangan belum selesai ditandatangani, maka **Pasien** dari **PIHAK PERTAMA** diberlakukan sebagai **Pasien** umum.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** ingin mengakhiri perjanjian kerjasama ini maka **PARA PIHAK** berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.
- (4) Apabila terdapat perubahan maka perjanjian kerjasama ini dapat berubah melalui pembuatan Addendum atas persetujuan kedua belah pihak.
- (5) Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengharuskan adanya putusan pengadilan dalam pengakhiran suatu perjanjian.
- (6) Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** pada saat berakhirnya Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal perjanjian berakhir.

Pasal 13
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap perjanjian ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
u	L	S	/ / / /

Pasal 14
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA




- (1) Dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama maka secara otomatis Perjanjian Kerjasama ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (3) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** wajib diselesaikan terlebih dahulu dan **PARA PIHAK** tetap terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri.
- (3) **PARA PIHAK** untuk penyelesaian perselisihan ini memilih tempat kedudukan yang tepat dan sah di Pengadilan Negeri.

Pasal 16
PENUTUP

1. Kesepakatan Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani dalam keadaan sadar/sehat/normal oleh **KEDUA BELAH PIHAK** tanpa paksaan serta dengan itikad baik. **KEDUA BELAH PIHAK** akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini. Apabila salah satu Pihak tidak mematuhi/mentaati ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka hal tersebut membuktikan bahwa **PIHAK** yang bersangkutan tidak beritikad baik dan tidak mematuhi/mentaati ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) rangkap Asli dan masing – masing bermaterai cukup.

Pihak Pertama		Pihak Kedua	
			

3. Masing - masing **PIHAK** akan mendapatkan 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama asli yang telah ditandatangani oleh **PIHAK** lainnya dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Sekretaris Jenderal,



Dr. Ir. Nool ~~Adnan~~ ~~M.H., M.B.A.,~~

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara
Direktur Utama,



Dr. dr. Syah Mirsyah Warli, Sp.U (K)

Mengetahui,
Wakil Rektor III
Universitas Sumatera Utara

Drs. Mahyuddin K. M. Nasution, M.I.T., Ph.D

Pihak Pertama		Pihak Kedua	

Lampiran
Perjanjian Kerjasama Antara Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban dengan Rumah Sakit Universitas
Sumatera Utara
NOMOR : PKS-016/2.3.4.HMKS/LPSK/08/2019
NOMOR : 3257/UN.5.4.1.1.1/KPM/2019
Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung LPSK

PANDUAN KERJASAMA:

1. Surat Jaminan dan Keterangan Rujukan (Gambar. 1)

PIHAK PERTAMA (LPSK) akan menyerahkan Surat Jaminan dan Keterangan Rujukan kepada **PIHAK KEDUA (Rumah Sakit)**.

Gambar 1. Contoh Surat Jaminan dan Rujukan


LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jakarta, 8 September 2019

Nomor : S- 507 /DH/ 3 2019/LPSK/08/2019
Lampiran : Nama Pasien Rujukan LPSK
Perihal : Asuhan dan Keterangan Rujukan

Yang Terhormat
Direktur RSUD Dr. R. Koesema
di
Kabupaten Tuban, Jawa Timur

Bersama ini disampaikan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah membantu untuk memberikan layanan bantuan medis dan psikologis kepada 9 (sembilan) orang pasien sebagaimana terlampir. Bersama dengan hal tersebut, kami merujuk para pasien dimaksud ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesema, Tuban untuk dapat diambil tindakan medis dan psikologis berupa pemulih dan rehabilitasi, serta tindakan medis/psikologis lainnya sesuai dengan hasil pemeriksaan medis awal. Adapun jangka waktu layanan yang diberikan adalah berturut-turut sejak tanggal 8 September 2019 s.d. 8 Maret 2017 dan dapat dihentikan atau diperpanjang sesuai dengan keputusan LPSK.

Terkait dengan pembayaran biaya dilakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut, LPSK menyewa sepeda motor RSUD Dr. R. Koesema Tuban untuk mengimpor mobil (lembar jaminan) dan resume medis (hasil pemeriksaan) pasien tersebut kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dengan surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban


Edwio Peragi Pasaribu, S.H.
Wakil Ketua LPSK

Tembusan
Revisi LPSK sebagai laporan
Contact Person: Agus / (061)253292607

CONTOH

CONTOH

LAMPIRAN NOMOR MEMO : S - 507 /DIV 3.2/LPSK/09/2016

No	Nama Pemohon	Nomor Register	No. Keputusan RPP LPSK	Alamat	Hasil Forensik dan Rujukan
1	Kaemuz bin Lazhar	1000P-DPP- LPSK/V/2016	A.1120/KEP/RP- LPSK/V/2016	Jalan Basia, Rahmat No. 77 Rt/Rw. 001/001, Kel. Kebonsari, Kab. Tuban, Kabupaten Tuban, Prov. Jawa Timur	Rujukan ke dokter poli penyakit dalam, poli T-T, dan poli mata
2	Samudra bin Sedi	1000P-DPP- LPSK/VIII/2016	A.1121/KEP/RP- LPSK/VIII/2016	Pringgahan Kulon, Rt/Rw. 002/002 Kel. Pringgahan Kulon, Kec. Semanding, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur	Rujukan ke dokter poli penyakit jantung, dan Syaraf
3	Soenyoto bin Sakima	1001P-DPP- LPSK/VII/2016	A.1122/KEP/RP- LPSK/VII/2016	Jalan Diponegoro, Rt/Rw. 001/003, Kel. Karanggen, Kab. Tuban, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur.	Rujukan ke dokter poli penyakit dalam, poli mata dan poli penyakit jiwa
4	Soegeng bin Kasno Demrowyoto	1002P-DPP- LPSK/VIII/2016	A.1123/KEP/RP- LPSK/VIII/2016	Jalan Patmura gg. Lapangan, Rt/Rw. 003/001, Kel. Bataretno, Kab. Tuban, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur	Rujukan ke dokter poli penyakit dalam, poli cadan urengi dan poli penyakit mata
5	Sengyat Purwanto bin Sagoer	1003P-DPP- LPSK/V/2016	A.1124/KEP/RP- LPSK/V/2016	Krajan Rt/Rw. 001/002 Kel. Bakharya, Kec. Semanding, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur	Rujukan ke dokter poli T-T, poli mata, dan poli jiwa
6	Sl. Sudart. Buch Hastut. budi Slamet Basuki	1004P-DPP- LPSK/VIII/2016	A.1125/KEP/RP- LPSK/VIII/2016	Krajan, Rt/Rw. 001/002, Kel. Bakharya, Kec. Semanding, Kab. Tuban, Prov. Jawa Timur.	Rujukan ke dokter poli penyakit dalam, poli mata, dan poli penyakit jiwa.

2. Pada saat berobat di Rumah Sakit, Saksi dan/atau Korban harus membawa dan menunjukkan Surat (asli/salinan) Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang diterimanya permohonan bantuan layanan medis (Gambar. 2), serta membawa Buku Hijau (Gambar. 3) untuk diisi oleh dokter Rumah Sakit, yaitu pada kolom:

- Tanggal Pemeriksaan;
- Hasil Pemeriksaan;
- Nama dan Tandatangan dokter pemeriksa;
- Cap/Stempel Rumah Sakit.

Gambar. 2. Contoh Surat Pemberitahuan Keputusan LPSK



CONTOH

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nomor : R - 4011/1.DIV3.2/LPSK/8/2016

Jakarta, 10 Agustus 2016

Hal : Pemberitahuan Diterimanya
Permohonan Bantuan Medis

Kepada Yth,
Saudara Kasmudji bin Ladimin
gi
Tempat

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6, Pasal 12A ayat (1) huruf a s.d. huruf c, dan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Registrasi Permohonan Nomor: 0999/P.DPP-LPSK/VII/2016, serta Keputusan Rapat Paripurna Pimpinan LPSK Nomor: A.1120/KEP/RP-LPSK/VIII/2016, tanggal 8 Agustus 2016 tentang diterimanya permohonan layanan bantuan medis bagi Saudara.

Layanan bantuan medis diberikan kepada Saudara selama 6 (enam) bulan dan pelaksanaannya diberikan setelah Saudara menandatangani Surat Perjanjian Bantuan Medis antara Saudara dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.


Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Ketua
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,

Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Gambar. 3. Contoh Buku Hijau LPSK

CONTOH



BUKU KENDALI LAYANAN BANTUAN MEDIS
DAN PSIKOLOGIS PASIEN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

FOTO 3 X 4

Nama	:	
Nomor Register	:	
Usia	:	
Alamat	:	
Jangka Waktu Layanan	:	
Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
No. Telepon	:	

FOTO COPY IDENTITAS

↳ Catatan : Foto & Foto copy identitas Pasien wajib di lampirkan dibawah

DATA TEMPAT RUJUKAN MEDIS DAN PSIKOLOGIS

1	Rumah Sakit /Klinik Rujukan :
	Medis :
	Psikologis :
2	Rujukan Pasien LPSK :
	Medis :
	Psikologis :

NO.	CATATAN MEDIS & PSIKOLOGIS	
	Tanggal Pemeriksaan	
Hasil Pemeriksaan		
AHLI MEDIS / PSIKOLOGIS YANG MEMERIKSA	NAMA	TTD / CAP

3. Surat Keterangan Dokter

Surat Keterangan Dokter diberikan dalam rangka melakukan evaluasi kondisi medis Pasien, diberikan setiap 3 bulan sekali kepada PIHAK PERTAMA.

Gambar 4. Contoh Surat Keterangan Dokter

CONTOH

RUMAH SAKIT/PUSKESMAS/KLINIK

Alamat

SURAT KETERANGAN DOKTER

yang berlandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama

Jenis Kelamin

Tgl. Lahir

Pekerjaan

Alamat

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, pasien tersebut masih memerlukan pengobatan lanjutan.

Diagnosa :

Demiikian surat keterangan ini diberikan Untuk diketahui dan dicergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Dokter Pemeriksa

(.....)
Nama dan Gelar

PIHAK PERTAMA
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Sekretaris Jenderal,


Dr. Ir. Nour Sidharta, M.H., M.B.A.,

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara
Direktur Utama,


Dr. dr. Syah Mirsya Warli, Sp.U (K)